



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN

Monitoring dan
Evaluasi (Monev)
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)



2026

SEMESTER I

PANGKALAN PSDKP TUAL



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pangkalan PSDKP Tual Semester I Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama Semester I Tahun 2026, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, laporan ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan PPID dan penyusunan laporan ini.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja PPID di masa yang akan datang, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tual, 30 Juni 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198503162007011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 PPID Pangkalan PSDKP Tual	5
1.3 Tugas dan Wewenang PPID Pangkalan PSDKP Tual Sebagai PPID Pelaksana	6
1.4 Dasar Hukum.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana PPID Pangkalan PSDKP Tual	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
2.1 Ruang Lingkup Pelayanan	11
2.2 Mekanisme Permohonan Informasi	11
2.3 Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Tual Periode Januari – Juni 2026.....	13
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Kendala.....	15
3.2 Saran dan Tindak Lanjut.....	15
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	16
BAB V PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks rekapitulasi permohonan informasi publik	14
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan permohonan informasi melalui website PPID Pangkalan PSDKP Tual	11
Gambar 2 Kantor Pangkalan PSDKP Tual.....	12
Gambar 3 Alur Permohonan Informasi Publik	13
Gambar 4 Grafik permintaan informasi publik selama Semester I 2026	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Indonesia yang luas menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, hingga potensi wisata bahari dan sumber daya hayati lainnya. Namun, potensi ini hanya dapat dikelola secara berkelanjutan apabila disertai dengan tata kelola yang baik, termasuk dalam hal pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan tersebut adalah keterbukaan informasi publik. Dengan adanya transparansi informasi dari badan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan laut, kuota penangkapan ikan, izin usaha perikanan, hingga penindakan pelanggaran hukum di laut, masyarakat—terutama nelayan, komunitas pesisir, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat—dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi di sektor kelautan dan perikanan. Namun dalam implementasinya, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti minimnya publikasi data oleh instansi terkait, keterlambatan dalam merespons permintaan informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan.

Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penting di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menghambat partisipasi publik, tetapi juga dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik ilegal seperti illegal fishing, penyalahgunaan izin, hingga degradasi lingkungan laut. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui latar belakang ini, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana peran keterbukaan informasi publik dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.2 PPID Pangkalan PSDKP Tual

Dalam rangka mengimplementasikan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)** secara konsisten melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak publik dalam mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan fungsi PPID ini mengacu pada ketentuan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023** tentang **Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**. Dalam **Bab I Pasal 1** peraturan tersebut dijelaskan bahwa **PPID Pelaksana** adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, serta pelayanan informasi publik pada unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan adanya struktur dan mekanisme ini, Pangkalan PSDKP Tual berupaya untuk memastikan bahwa layanan informasi publik dapat terselenggara secara efektif dan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Hal ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada pasal 2 **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023** dijelaskan bahwas UPT merupakan PPID pelaksana yang membawahi petugas layanan informasi.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID Pangkalan PSDKP Tual Sebagai PPID Pelaksana

Sebagaimana dijelaskan dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023** pasal 13 tugas PPID pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengkoordinasikan:
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- p. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPUMKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun laporan layanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 8 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

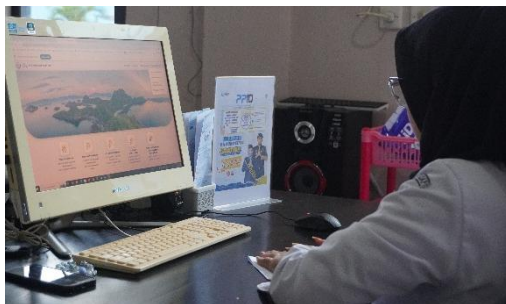
1.5 Sarana dan Prasarana PPID Pangkalan PSDKP Tual

Fasilitas yang tersedia pada Semester I tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

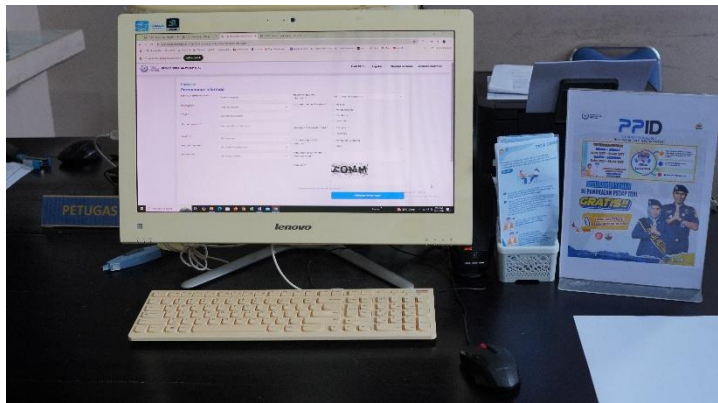
- 1) Ruang Layanan Informasi Publik



- 2) Petugas Layanan Informasi Publik



- 3) Meja Layanan



4) Form Permohonan Informasi dan Form Keberatan Informasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
JALAN KEMERDEKAAN NO. 1 KOTA TUAL 91611 TELEFON (0918) 21436 FAKS (0918) 21436
LAMARAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas):

Nama:
Alamat:
Nomor Telepon/Email:
Materi Informasi yang Dibutuhkan:

Tujuan Penggunaan Informasi:

Cara Mendapatkan Informasi** : ☐ Melalui/membaca/mendengarkan/menonton
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ☐ Mendapatkan salinan Informasi (hardcopy/softcopy)**
1. ☐ Mengirimkan Lembaran
2. ☐ Kartu
3. ☐ Peta
4. ☐ Email
5. ☐ Paksi (diisi)

Jakarta,
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)
Nama dan Tanda Tangan
Petugas Informasi
Nama dan Tanda Tangan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
JALAN KEMERDEKAAN NO. 1 KOTA TUAL 91611 TELEFON (0918) 21436 FAKS (0918) 21436
LAMARAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas):

Nama:
Alamat:
Nomor Telepon/Email:
Materi Informasi yang Dibutuhkan:

Tujuan Penggunaan Informasi:

Cara Mendapatkan Informasi** : ☐ Melalui/membaca/mendengarkan/menonton
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ☐ Mendapatkan salinan Informasi (hardcopy/softcopy)**
1. ☐ Mengirimkan Lembaran
2. ☐ Kartu
3. ☐ Peta
4. ☐ Email
5. ☐ Paksi (diisi)

Jakarta,
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)
Nama dan Tanda Tangan
Petugas Informasi
Nama dan Tanda Tangan

5) Banner Informasi Jam Layanan Informasi



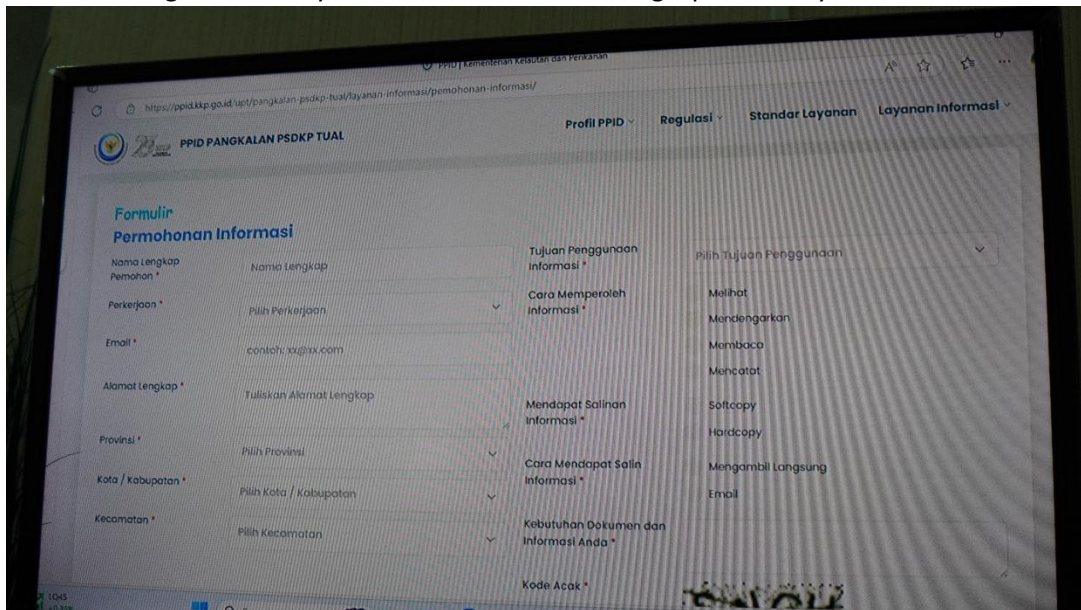
6) Register Permohonan Informasi

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)																			
Periode Tahun 2026																			
Permohonan Informasi Publik										Keputusan									
Nama	Alamat/Kantor	Nomor Kontak/Email	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tipe Pemohonan	Kanal PPID	Kode Permohonan	Status Informasi		Jenis Permohonan	Jawaban	Kategori	Alasan Penolakan	Pembahasan Tertulis	Pembahasan Informasi	Batas Waktu	Grafik	Tanggapan	Tanggapan
								Ya	Tidak										
Najwa Naura Sasmira Shihab	Perumahan Agoda 2 Blok M No 4	najwa@agoda.com	Pelajar	Data Vessel Monitoring System (VMS) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terkait posisi koordinat kapal perikanan yang beraktivitas menjangkit ikan di VPSPUR 718 pada periode waktu Desember 2023 - November 2025	Informasi	ONLINE	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Talitha	Makassar	talitha@ppid.go.id	PELAIJARI MAHASISWA	Sejarah pangkalan pdkp tual	Informasi	ONLINE	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Muznia Retnawati	Tual	82239561242	PELAIJARI MAHASISWA	Profil sejarah pangkalan	Informasi	ONLINE	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Elisabeth Jafhoran	Ambon	81240621140	ASN	Rekapitulasi HPK SLO atau jumlah pengawasan	Informasi	ONLINE	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
RAHMI DAYANTI LAUMIJU	Tual	82239561242	ASN	Data Pengawasan Perikanan Tual	Informasi	ONLINE	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓

7) Alat dengar untuk tuna rungu



8) 1 unit TV dengan Video Layanan Informasi Publik dilengkapi Bahasa Isyarat



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup Pelayanan

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual mencakup ruang lingkup yang disesuaikan dengan jenis informasi publik. Kegiatan ini dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan pengelompokan ke dalam empat kategori, yang disesuaikan dengan kondisi pelayanan publik yang ada di Pangkalan PSDKP Tual, diantaranya;

- Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- Informasi publik yang tersedia secara serta merta;
- Informasi publik yang tersedia secara berkala;
- Informasi publik yang dikecualikan.

2.2 Mekanisme Permohonan Informasi

a. Permohonan Informasi

Permohonan informasi publik kepada Pangkalan PSDKP Tual dapat dilaksanakan secara online maupun offline dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melalui situs resmi yaitu <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-tual/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>. Pemohon dapat langsung mengakses link tersebut dengan memasukkan data diri, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan mengisi kode captcha.

The screenshot shows the 'Formulir Permohonan Informasi' (Information Request Form) on the website of the Pangkalan PSDKP Tual. The form is titled 'Formulir Permohonan Informasi' and includes the following fields and options:

- Nama Lengkap Pemohon ***: Text input field for full name.
- Perkerjaan ***: Dropdown menu for occupation.
- Email ***: Text input field for email address, with a placeholder 'contoh: xx@xx.com'.
- Alamat Lengkap ***: Text input field for full address.
- Provinsi ***: Dropdown menu for province.
- Kota / Kabupaten ***: Dropdown menu for city/regency.
- Kecamatan ***: Dropdown menu for district.
- Tujuan Penggunaan Informasi ***: Dropdown menu for the purpose of using the information.
- Cara Memperoleh Informasi ***: Radio button options: Melihat, Mendengarkan, Membaca, Mencatat.
- Mendapat Salinan Informasi ***: Radio button options: Softcopy, Hardcopy.
- Cara Mendapat Salin Informasi ***: Radio button options: Mengambil Langsung, Email.
- Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda ***: Text input field for document and information needs.
- Kode Acak ***: A CAPTCHA image showing the text 'UTAD'.
- Kirimkan Permohonan**: A blue button to submit the request.

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Saya menyetujui Syarat dan ketentuan:' (I agree to the Terms and Conditions:).

Gambar 1 Tampilan permohonan informasi melalui website PPID Pangkalan PSDKP Tual

- Mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pangkalan PSDKP Tual yang beralamat pada Komplek PPN Tual, Jl. Bukit Dumar No.1, Tual, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku (<https://share.google/7piGnjiJMMovEtFn2>)



Gambar 2 Kantor Pangkalan PSDKP Tual

- Bersurat secara resmi kepada PPID Pangkalan PSDKP Tual; dan
- Melalui media sosial seperti instagram @psdkp.tual dan media sosial resmi lainnya yang dikelola oleh PPID Pangkalan PSDKP Tual.

b. Persyaratan Pemohon

Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan informasi dengan cara.

- Mengisi atau menuliskan data pemohon baik secara online maupun offline; dan
- Menyampaikan jenis informasi yang ingin diakses.

c. Proses Penyelesaian Permohonan

- Penerimaan Permohonan: Petugas mencatat dan memverifikasi permohonan untuk memeriksa kelengkapan dengan waktu maksimal 2 hari;
- Apabila telah dinyatakan lengkap petugas melakukan verifikasi kesesuaian informasi publik dalam jangka waktu maksimal 2 hari;
- Hasil verifikasi dapat terima ataupun ditolak, apabila ditolak PPID Pelaksana menyampaikan penolakan permintaan disertai alasan penolakan dengan waktu maksimal 2 hari sejak dinyatakan lengkap;
- Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan maksimal 3 hari sejak penolakan diterima;
- Apabila pemohon tidak menyerahkan perbaikan, maka petugas PPID memberikan catatan pada buku register tanpa harus menindaklanjuti;
- Jika permohonan diterima maka PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis yang memuat informasi yang diminta dengan jangka waktu maksimal 10 hari baik berupa *hardcopy* ataupun *softcopy*;
- PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis yang memuat informasi publik yang diminta dengan tembusan kepada PPID Kementerian.
- Keberatan atas informasi publik yang diberikan dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagian keempat.



Gambar 3 Alur Permohonan Informasi Publik

d. Biaya, Waktu, dan Pengaduan Layanan

- Permohonan informasi publik tidak dikenakan biaya;
- Pengenaan biaya hanya terjadi apabila permohonan terhadap informasi menimbulkan biaya salinan jika dibutuhkan;
- Waktu pelayanan pada hari Senin – Jumat, jam 08:00 – 16:00 WIT. Pelayanan tidak beroperasi pada akhir pekan dan hari libur;
- Pengaduan terhadap PPID Pelaksana dapat dilakukan kepada PPID utama instansi bersangkutan, atau melalui pengaduan publik juga Komisi Informasi sebagai pihak penyelesaian sengketa informasi.

2.3 Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Tual Periode Januari – Juni 2026

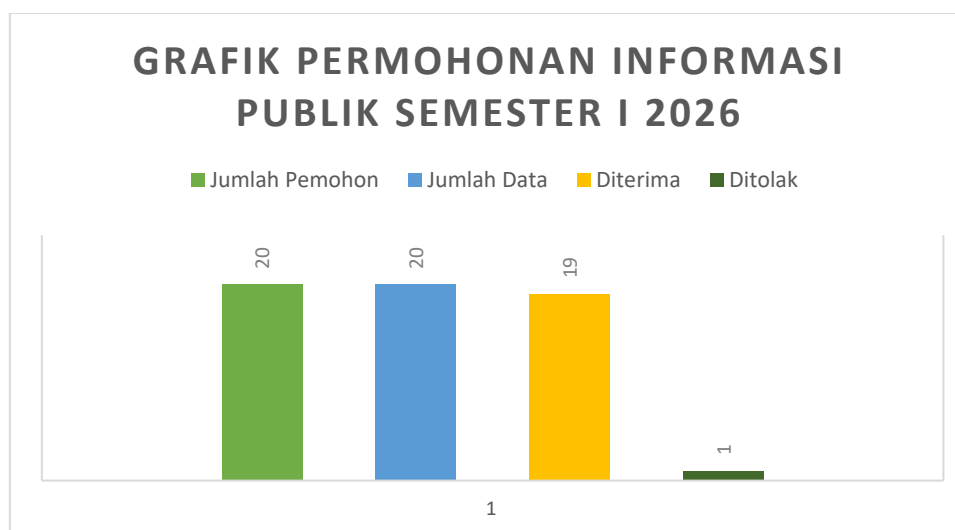
Periode Semester I 2026 Pangkalan PSDKP Tual menerima 10 permohonan layanan informasi publik yang diterima PPID Pangkalan PSDKP Tual.

- Periode Januari 2026 terdapat 1 permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pangkalan PSDKP Tual; Perihal Profil dan sarpras PSDKP Tual
- Periode Februari 2026 PPID Pangkalan PSDKP Tual tidak mendapatkan permohonan atas layanan informasi publik;
- Periode Maret 2026 PPID Pangkalan PSDKP Tual menerima 2 permohonan informasi publik Perihal data pengawasan jenis ikan dilindungi dan data budidaya perikanan Kota Tual
- Periode April 2026
- Periode Mei
- Periode Juni

Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel permohonan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual selama kurun waktu Semester I 2026

Tabel 1 Matriks rekapitulasi permohonan informasi publik

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (Hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	1	1	-	-	1	-	-	√
2	Februari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	5	1	1	-	-	2	-	-	√
4	April	1	1	-	1	Kategori DIK	2	-	-	√
5	Mei	6	6	6	-	-	2	-	-	√
6	Juni	7	7	7	-	-	2	-	-	√
Total		20	20	2	0	0	9			



Gambar 4 Grafik permintaan informasi publik selama Semester I 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual selama Semester I Tahun 2026 tercatat sebanyak 20 permohonan dengan jumlah data/informasi yang dimohon sebanyak 20 data. Dari keseluruhan permohonan tersebut, sebanyak 19 permohonan telah diterima dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 1 permohonan ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses penyelesaian permohonan informasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelayanan informasi publik dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala

Selama Semester I Tahun 2026, PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual menerima 20 permohonan informasi publik dengan jumlah informasi yang dimohon sebanyak 20 data. Dari keseluruhan permohonan tersebut, 19 permohonan telah diterima, sedangkan 1 permohonan ditolak karena permohonan data Vessel Monitoring System (VMS) kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 718 termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai Keputusan PPID Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 2/PPID-PSDKP/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Secara umum, pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik dan seluruh permohonan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain masih adanya permohonan terhadap informasi yang dikecualikan, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kepulauan Maluku yang memengaruhi akses layanan informasi, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi informasi publik dan mekanisme permohonan informasi.

Permasalahan yang dihadapi PPID Pangkalan PSDKP Tual selama Semester I Tahun 2026 meliputi:

- Masih terdapat permohonan terhadap informasi yang termasuk **Informasi Publik yang Dikecualikan**.
- Keterbatasan jaringan internet dan komunikasi di beberapa wilayah kepulauan Maluku.
- Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan PPID, mekanisme permohonan informasi, dan klasifikasi informasi publik.

3.2 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID pada periode berikutnya, yaitu:

- **Meningkatkan sosialisasi** mengenai mekanisme layanan PPID serta klasifikasi informasi publik yang terbuka dan dikecualikan.
- **Mengoptimalkan media digital dan media sosial** untuk memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan PPID.
- **Meningkatkan frekuensi publikasi** mengenai capaian kinerja dan kegiatan Pangkalan PSDKP Tual sebagai upaya memperkuat transparansi dan branding kelembagaan.
- **Mengembangkan kanal komunikasi layanan informasi** agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi publik dan mengajukan permohonan informasi.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Semester Iv Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan beberapa upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi Layanan PPID

Pangkalan PSDKP Tual telah mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai layanan PPID, mekanisme permohonan informasi publik, serta jenis informasi yang tersedia dan yang dikecualikan melalui berbagai media komunikasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan informasi publik.

2. Optimalisasi Media Digital dan Publikasi Kinerja

Pangkalan PSDKP Tual meningkatkan pemanfaatan media sosial dan media informasi resmi dengan menyajikan konten yang lebih menarik, informatif, dan mengikuti tren komunikasi digital. Selain itu, frekuensi publikasi mengenai capaian kinerja, kegiatan pengawasan, dan informasi publik lainnya juga ditingkatkan sebagai upaya memperkuat transparansi dan branding kelembagaan.

3. Penguatan Akses Layanan Informasi Publik

PPID terus mengembangkan berbagai kanal komunikasi layanan informasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan mengajukan permohonan informasi publik secara cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Pangkalan PSDKP Tual semakin meningkat serta mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih **transparan, akuntabel, mudah diakses, dan responsif** terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Sebagai kesimpulan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pangkalan PSDKP Tual selama Semester I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya 19 dari 20 permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat, sedangkan 1 permohonan ditolak karena informasi yang dimohon termasuk kategori Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut mencerminkan komitmen PPID Pangkalan PSDKP Tual dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah kepulauan Maluku, perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan PPID, serta masih adanya permohonan terhadap informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

Oleh karena itu, PPID Pangkalan PSDKP Tual akan terus meningkatkan sosialisasi layanan informasi publik, mengoptimalkan pemanfaatan media digital, memperluas akses layanan informasi, serta meningkatkan publikasi mengenai kinerja dan kegiatan satuan kerja. Melalui upaya tersebut, diharapkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Pangkalan PSDKP Tual semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

Tual, 30 Juni 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sustenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198503162007011006